



Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

JL. BANDENG, DESA MUNJUNG AGUNG 52181 622834534099

<https://ppplarangan.blogspot.com/>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan / Pelabuhan

Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Permohonan
2. Membawa Fotokopi KTP
3. Membawa fotokopi Pas Besar atau Pas Kecil
4. Membawa fotokopi Gross Akta
5. Membawa Fotokopi Surat Ukur
6. Membuat surat Pernyataan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membuat surat permohonan pembuatan BPKP
2. Membuat surat pernyataan
3. Membawa seluruh persyaratan ke Kantor PPP Larangan
4. Petugas menginput berkas persyaratan BPKP di Aplikasi E-Service DKP Jateng
5. Menunggu proses verifikasi oleh administrator E-Service DKP Jateng
6. Membawa berkas persyaratan dalam bentuk fisik ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai syarat mengambil BPKP yang sudah jadi.

Waktu Penyelesaian

4 Hari

1. Nelayan membawa persyaratan seperti surat permohonan, KTP, Pas Kecil, dan melengkapi Surat pengantar Kepala Pelabuhan yang dilakukan di Kantor PPP Larangan (1 Jam)
2. Setelah persyaratan lengkap, petugas melakukan penginputan berkas persyaratan dengan men - scan dan upload melalui aplikasi E-Service DKP Jateng (1 Jam)
3. Menunggu proses verifikasi oleh pihak administrator aplikasi E-Service DKP Jateng (2 hari)
4. Setelah lolos verifikasi nelayan membawa berkas fisik ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah di Semarang untuk mengambil BPKP yang sudah jadi. (1 Hari)



Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

JL. BANDENG, DESA MUNJUNG AGUNG 52181 622834534099

<https://ppplarangan.blogspot.com/>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan / Pelabuhan

Biaya / Tarif Perikanan Pantai Larangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti pencatatan Kapal Perikanan (BPKP)

Pengaduan Layanan